Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo

Subaidi & Ikmalul Ihsan

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo subaidishalli@yahoo.co.id

Abstract: BMT Maslahah Sub-Branch Olean in Situbondo still faces several problems and risks in providing financing to customers, because the customer intentionally does not return the financing he has obtained, even though he was able to repay the loan. This study focuses on how the applications of risk management in the financing, the causes and the solutions in BMT Maslahah Sub-Branch Olean of Situbondo. This study uses a qualitative approach with a case study strategy. Data collection is done by connecting questions with data obtained from conclusions from the interview of several persons in BMT Maslahah Sub-Branch Olean in Situbondo. The results of the study indicate that the risk of loss is the high number of problematic financing, starting from the difficulties and even payment defaults from customers caused by the loss of the ability of customers to pay installments and profit sharing to them. The effort carried out by them in saving the problematic financing is by rescheduling, reconditioning, and restructuring. They also cooperate with insurance companies to cover the losses.

Keywords: risk management, bad debt, financing, murabahah

Abstrak: BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, diantaranya karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun ia mampu untuk mengembalikannya. Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan, penyebab dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungkan pertanyaan dari data yang diperoleh dengan kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kerugian adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macetnya pembayaran dari pihak nasabah yang disebabkan karena hilangnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada BMT dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut karena terjadinya side streaming, manipulasi data. Upaya yang dilakukan BMT dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan. Namun

BMT juga bekerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover apabila timbul kerugian.

Kata kunci: manajemen risiko, kredit macet, pembiayaan, murabahah

.....

Pendahuluan

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah, dan upaya menyuburkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Keharaman bunga syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori profit and loss sharing dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan deskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. PLS merupakan kontrak bisnis dimana keuntungan dan/atau mungkin timbul dari kerugian yang kerugian bisnis tersebut akan ditanggung bersama-sama.

Pembiayaan merupakan salah satu keuangan fungsi lembaga syariah, khususnya bank syariah dengan cara menyalurkan dana dengan tujuan untuk pihak memenuhi kebutuhan yang kekurangan untuk mendukung dana direncanakan. investasi yang telah Pembiayaan adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dalam bentuk nisbah bagi hasil. Sedangkan jika mendapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal ini fungsi perbankan syariah sama halnya dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang keberadaannya sudah tidak asing bagi mastarakat Islam.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Maal dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syari'ah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial sementara (Ridwan, 2004: 126).

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank konvensional yang tidak beroperasi dalam pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil, sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syari'ah maupun kebutuhan pemenuhan masyarakat (Ridwan, 2004: 2).

BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan

penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syari'at Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Perkembagan BMT saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan namun sering terganjal oleh sejumlah masalah klasik, diantaranya adalah lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan dan manajemen risiko (Aziz, 2006: 22).

Masalah-masalah tersebut diatas merupakan potensi risiko yang tampak dan teridentifikasi, sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut sebuah BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko atas permasalahan tersebut. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam baik KSPPS ataupun UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) merupakan industri jasa keuangan yang sarat dengan risiko. KJKS sebenarnya adalah miniatur dari perbankan, karena yang dikelola hampir yakni sama, uang masyarakat (anggota koperasi) dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (anggota koperasi atau BMT dan dalam hal koperasi memiliki kapasitas berlebih maka koperasi dapat melayani non anggota) vang membutuhkan (Aziz, 2006: 23).

Dengan risiko tersebut maka sudah selayaknya jika KJKS ataupun UJKS menerapkan konsep manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko di semua lini dan semua bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola KJKS atau UJKS sudah selayaknya memiliki kemampuan

dalam hal manajemen risiko atau sudah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada bisnis koperasi. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan dengan tujuan memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Dermawi, 2008: 17).

BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, diantaranya jenis produk simpanan dengan akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahn, kafalah, hawalah, istishna', salam, dan qard.

BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, seperti terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh. Risiko pembiayaan yang berasal dari nasabah ini dapat terjadi karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun mampu untuk mengembalikannya. Kemudian adanya unsur ketidak sengajaan seperti nasabah untuk berkeinginan mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam usahanya. Akibat dari permasalahan tersebut BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasabah yang layak.

Kondisi seperti ini menjadikan BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean lebih Situbondo selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dikarenakan pihak BMT tidak ingin mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan BMT itu sendiri, sehingga BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean

Situbondo perlu menerapkan manajemen risiko yang lebih baik lagi dalam menekan terjadinya risiko pembiayaan.

Manajemen Risiko dalam Pembiayaan

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Alma & Priansa, 2014: 289).

Menurut Herman Dermawi, manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan mengidentifikasi, untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Dermawi, 2008: 17). Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Karim, 2013: 225).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risikorisiko secara terencana dan terukur, dan berbagai mempersiapkan pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi risiko dan risiko toleransinya, pengukuran dan

penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian risiko, penyesuaian dan penyelarasan.

Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes, proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

- a. Identifikasi dan pemetaan risiko
- b. Kuantifikasi menilai/melakukan peringkat risiko
- c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko
- d. Solusi risiko/ implementasi tindakan terhadap risiko
- e. Pemantauan dan pengkinian/ kaji ulang risiko dan kontrol (Karim, 2013: 61).

Menurut Adiwarman A. Karim bahwa dalam pelaksanaanya proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.

- 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim, 2013: 260).

Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan *early warning system* (sistem peringatan dini) untuk meminimumkan risiko.
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetetif.
- f. Memaksimalisasi kualitas asset (Karim, 2013: 255).

Menurut William T. Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Pembiayaan melalui asuransi atau cara lain kemungkinan rugi besar, kemungkinan bencana alam, keteledoran

manusia atau karena keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi tetap terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya (Tampubolon, 2004: 34).

Tujuan manajemen risiko terhadap lembaga keuangan syari'ah adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

dunia Dalam finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau cas flow (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko ada dua kemungkinan, yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang (Supriyono, 2011: 198).

Risiko memiliki keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian, meskipun terhadap risiko spekulatif tetapi manajemen risiko memiliki konsen dan kecenderungan besar terhadap perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang terkait dengan kerugian (Supriyono, 2011: 211).

,

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan di BMT *Maslahah* Cabang Olean Situbondo.

Data didapatkan dengan cara wawancara yang mendalam kepada key informan. Key informan berasal dari karyawan BMT Maslahah Cabang Olean Situbondo, yang kesehariannya terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan. Dalam penelitian ini informan tersebut adalah pimpinan dan karyawan BMT Maslahah Cabang Olean Situbondo.

Analisis data digunakan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam topik, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman, dengan tujuan agar bukti yang dikumpulkan dapat diperlakukan secara wajar, kemudian hasil yang didapat menghasilkan kesimpulan analisis yang mendukung, dan menetapkan alternative interpretasi. Langkah analisis sebagai berikut: Pertama, reduksi data, data diperoleh dari hasil wawancara berupa rekaman wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari **BMT** Maslahah Cabang Olean Situbondo. Kemudian hasil wawancara dijabarkan ke dalam bentuk tulisan. Setelah mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data tersebut. Peneliti hanya menyajikan datadata yang berhubungan dengan penelitian.

Kedua, penyajian data, penyajan data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dalam menarik kesimpulan.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk dari proposisi yang telah dirumuskan

Dalam penelitian ini, keabsahan data sebagai uji kredibiltas dilakukan peneliti cara melakukan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibiltas diartikan sebagai sumber, dan berbagai cara/teknik. Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk menghilangkan perbedaanperbedaan kontruksi kenyataan yang ada konteks studi suatu sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu triangulasi juga dapat dilakukan peneliti dengan cara mengecek hasil penelitian dengan penelitian lain yang melakukan pengumpulan data yang sama (Sugiyono, 2009). Sederhananya, triangulasi dilakukan penelitian berlangsung hingga penelitian selesai agar terhindar dari bias yang dibawa oleh peneliti maupun yang berasal dari informan (Zamili, 2015).

Penerapan Manajemen Risiko di BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo

Investasi yang dijalankan melalui pembiayaan merupakan aktifitas yang sering berkaitan dengan risiko, baik berkaitan dengan risiko nasabah (karakter) maupun dengan risiko proyek yang dibiayai tanpa terkecuali pada pembiayaan dengan akad mudharabah. Risiko yang sering muncul pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo adalah risiko kerugian rasio pembiayaan macet (non performing financing). Penyebabnya adalah nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan serta hasil kepada BMT sebagai pemilik modal dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian yang dimaksud salah satunya adalah side streaming, dimana nasabah pembiayaan tidak memanfaatkan dana pembiayaan dengan tepat dan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Selain itu kelalaian lainnya adalah adanya ketidakjujuran nasabah menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari usaha yang akan dibiayai memanipulasi data sehingga menyebabkan analisa kemampuan nasabah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan penelitian, jenis-jenis muncul risiko yang pada kegiatan pembiayaan adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh BMT dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. telah Penyebabnya bisa karena faktor intern BMT sendiri, seperti kesalahan dalam mengalisa usaha nasabah, atau bisa juga karena faktor ekstern bank, ini terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sendiri, baik dengan unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam yang menyebabkan kerugian oleh debitur.

Kredit macet sebenarnya dapat dipecahkan dengan adanya nasabah yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan dan mampu memberikan informasi yang tepat kepada BMT. Karena masalah tersebut masih sering muncul, maka menjadi penyebab rendahnya pembiayaan yang dilakukan.

Meskipun BMT sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari BMT yang satu dengan BMT yang lain dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang penyebab bermasalah sebagai risiko kerugian yang akan ditanggung oleh BMT. Informasi yang didapatkan adalah jika nasabah dilihat masih mempunyai niat membayar, hanya saja kehilangan kemampuan membayar, BMT dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara restrukturisasi kepada nasabah BMT yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan menambah jumlah dana pembiayaan atau memperpanjang waktu dengan membebaskan pembayaran bagi hasil yang tertunggak sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh BMT dengan harapan nasabah dapat melanjutkan usaha dengan kemudahan atau keringanan dalam melakukan pengembalian kepada pihak BMT. Sebaliknya, apabila nasabah sudah tidak memilki niat untuk menyelesaikannya, maka pihak BMT bisa mengeksekusi barang agunan atau jaminan.

Sementara itu, untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung, pihak BMT dapat menggunakan penyelamatan dengan cara reschedulling, reconditioning, restructuring. Ketiga upaya tersebut bisa dilakukan hanya pada nasabah yang masih memiliki i'tikad baik, akan tetapi telah kehilangan kemampuan membayar dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya apabila nasabah sudah tidak

memiliki i'tikad baik, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh BMT adalah eksekusi agunan atau barang jaminan.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan (mudharabah) **BMT** tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib. Pada koperasi atau BMT, jaminan yang dipegang oleh BMT adalah jaminan potong gaji dari anggota koperasi atau BMT, sedangkan pada multifinance yang dijaminkan adalah BPKB kendaraan yang dibeli oleh end usernya.

Adanya kerugian merupakan dampak dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, baik dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun sebaliknya. Tidak terkecuali pada perbankan syariah, dalam kegiatan pembiayaan kadangkala wanprestasi terjadi yang disebabkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari nasabah itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian yang bagi bersangkutan.

Kerugian yang terjadi pada pembiayaan bisa disebabkan oleh kesalahan nasabah pembiayaan itu sendiri atau bisa juga bukan disebabkan oleh nasabah (risiko bisnis). Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, misalkan karena penyimpangan dana oleh pengurus dari BMT tidak disalurkan pada anggotanya, jelas itu karena kesalahan nasabah, sehingga nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar, sedangkan apabila kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian nasabah, seperti nasabah meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar angsuran, dalam pembiayaan telah dicover oleh asuransi.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo sudah sesuai dengan teori manajemen risiko oleh Adiwarman A. Karim dalam pelaksanaannya bahwa manajemen risiko setidaknya meliputi, pertama, identifikasi, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional dan kegiatan usaha. Kedua, pengukuran, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber dana dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Ketiga, pemantauan, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Dan keempat, pengendalian, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT.

Adapun bentuk lain dari manajemen risiko untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan dan mendapatkan nasabah yang lebih layak, BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu memberikan pembiayaan menggunakan prinsip analisis pembiayaan terhadap nasabah ingin mengajukan yang pembiayaan, seperti bagaimana karakter pemohon pembiayaan, apakah mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar, berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, pengecekan barang jaminan dan juga apakah usaha yang dijalankannya tidak bertentangan dengan syari'ah. Hal ini telah sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, bahwa menjalankan fungsinya sebagai penyalur

dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C+1S, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Keenam prinsip tersebut meliputi:

1. Character

Keyakinan pihak BMT bahwa nasabah mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, koperatif dan mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Capacity

Suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan kewajiban-kewajiban melunasi kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan tersebut mampu untuk melunasi angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Capital

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikian halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang maka akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4. Collateral

Suatu penilaian terhadap barangbarang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana dnasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

5. Condition of Economy

Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang memengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat memengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan.

6. Syari'ah

Prinsip syari'ah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syari'ah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah (Veithzal & Arifin, 2010: 618).

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya bagi BMT, namun bagi nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik berkembang dapat memperbaiki perekonomian Nasional, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan kerja.

Setiap lembaga keuangan sejatinya memperhatikan variabel-variabel yang berhubungan dengan analisis pembiayaan demi kelancaran arus perputaran kasnya. Terutama bagi lembaga keuangan seperti BMT *Maslahah* Cabang Pembantu Olean Situbondo yang sedang merintis usahanya untuk lebih berkembang.

Kesimpulan

Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank, sebagai shahibul maal adalah

tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macetnya pembayaran angsuran dari nasabah kepada BMT. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut karena terjadinya side streaming, manipulasi data, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menganalisis kemampuan nasabah.

Upaya yang dilakukan BMT dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, maka dilakukan eksekusi barang jaminan. Namun BMT sengaja telah memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover kerugian tersebut.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo dilakukan dengan cara, yang pertama, mengidentifikasi risiko yakni mengidentifikasi dengan survei dan wawancara ulang kepada nasabah, yang kedua adalah pengukuran risiko yaitu mengukur presentase kredit yang tidak produktif, ketiga adalah pemantauan risiko yaitu memantau kondisi usaha nasabah, jaminan, rekening nasabah, pemantauan pelunasan angsuran, memantau langsung ke rumah nasabah dan yang terakhir adalah pengendalian risiko yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan. Selain itu BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo juga menerapkan 5C+1S yang terdiri dari: character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan sharia. penerapan 5C+1S Dengan prinsip diharapkan **BMT** Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo akan memperoleh anggota-anggota yang layak

dan bertanggung jawab atas kewajibannya setelah menerima pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Abdulloh, B. & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung:
 Pustaka Setia.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alvabeta.
- Anoraga, P. (2004). *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, M. A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT.* Jakarta: Gd. Arthaloka.
- Bakar, M. H. A. (2000). *Apa Itu Ekonomi Islam*. Jakarta: PTS Malaysia.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dermawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahruddin, M. Z. (2013). Analisis Manajemen Risiko **Operasional** Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta. Kalijaga Skripsi: UIN Sunan Yogyakarta.
- Ferry, N. I. (2004). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M.S.P. (2009). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Januarti, E. (2011). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiya Bittamlik pada PT. Bank Muamalah Indonesia. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja
 Grafindo Persada.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Wali Pers.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yoyakarta: UII Press.

- Rivai, V & Buchari, A. (2013). *Islamic Ekonomics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, V. & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, V. & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Vinancial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romdhoni, A. H. (2012). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah Surakarta Studi Kasus BSM dan BMI. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Said, M. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T. & Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tambubolon, R. (2004). *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial.* Jakarta: PT Elek Media

 Komputindo.
- Winardi, J. (2012). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan Al-Hal,* 7(2), 283–304. Retrieved from https://www.researchgate.net/publicati on/327743115_MENGHINDAR_DARI_BIAS_Praktik_Triangulasi_dan_Kesahi han_Riset_Kualitatif.